

SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 4/PW.01/1114/2025, 6 HLM KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA .

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, maka perlu dibentuk suatu Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Kpt KPU RI Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Jaya serta menetapkan tugas, wewenang dan fungsi dari Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juli 2025.
 - Lampiran 1 Hlm.